



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR II TAHUN 2010
TENTANG
KEPALA DESA SEBAGAI PEMANGKU KAWASAN HUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI LEBONG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten / kota kepada desa maka perlu ditunjuk Pemangku Kawasan Hutan sebagai pengawasan terhadap efektifitas dan pelaksanaan masyarakat dibidang kehutanan;
 - b. bahwa hutan adalah sebagai salah satu penentu sistem *penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat*, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
TENTANG KEPALA DESA SEBAGAI PEMANGKU
KAWASAN HUTAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong;
- f. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebong;
- g. Pemangku Hutan adalah pejabat yang berwenang didalam pengamanan dan pengelolaan hutan;
- h. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lebong.
- i. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten;
- j. Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam Kabupaten Lebong;
- k. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim pemerintahan nasional yang ada dalam daerah Kabupaten Lebong;
- l. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah badan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya pemerintahan ditingkat desa;
- m. Hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan;
- n. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah;
- o. Hutan Hak Milik adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah;
- p. Hutan Adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat;
- q. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tersendiri yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistem;

- f. Hutan alam adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan dan terbentuk secara alam;
- g. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak terbebani hak atas tanah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kepala Desa sebagai pemangku kawasan adalah untuk melakukan pengawasan terhadap pengamanan dan pengelolaan hutan oleh desa dan masyarakat dibidang kehutanan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya pemangku kawasan hutan adalah untuk mengoptimalkan kinerja aparat desa dalam menanggulangi kerusakan hutan serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di dalam pemanfaatan hasil hutan, baik itu berupa kayu maupun bukan kayu.

BAB III PEMANGKU KAWASAN HUTAN

Pasal 4

Pemangku hutan di desa adalah kepala desa.

Pasal 5

- Kepala Desa sebagai pemangku kawasan hutan melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. Mengamankan hutan didesanya dari setiap adanya gangguan keamanan terhadap kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran dan gangguan lainnya;
 - b. Membentuk kelompok kerja (POKJA) pengamanan hutan ditingkat desa;
 - c. Membuat peta wilayah desa yang didalamnya tercakup kawasan hutan;
 - d. Menginventarisir warganya baik tetap maupun pendatang yang menggarap kawasan hutan;
 - e. Bersama-sama dengan aparat kehutanan memberikan informasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang kawasan hutan;
 - f. Melarang warga / pendatang yang menggarap kawasan hutan Negara.
 - g. Melapor kepada camat dengan tembusan kepada dinas apabila terjadi perambahan dan pengrusakan hutan.

Pasal 6

Kepala Desa sebagai pemangku kawasan hutan mempunyai wewenang melakukan pemantauan, meminta keterangan tentang rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hutan dan menjaga kelestarian hutan.

BAB IV PENYIDIK

Pasal 7

Kepala Desa sebagai pemangku kawasan hutan dapat diikutsertakan dalam proses penyelidikan dalam kasus-kasus ditingkat desa.

Pasal 8

Kepala desa membantu PPNS dalam penyelidikan dan penyerahan hasil penyidikannya kepada penuntut umum untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V SANKSI

Pasal 9

Setiap orang yang sengaja melakukan pengrusakan hutan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam peraturan daerah ini, mewajibkan kepada pelanggar untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan hutan.

Pasal 11

Bagi pemegang izin dibidang kehutanan diberi sanksi administrasi denda sebesar RP. 10.000.000,- atau kurungan 6 bulan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengamanan hutan, kepala desa dapat mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian hutan pada individu, organisasi, atau badan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan hutan sehingga dapat membahayakan dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan / atau Keputusan Bupati.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong


Ditetapkan di Tabei
pada tanggal 22 - 9 - 2010

BUPATI LEBONG,



ROSJONSYAH'

Diundangkan di Tabei
pada tanggal 23 - 9 - 2010
SEKRETARIS DAERAH LEBONG



ZAINUL AMIN YASIK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2010 NOMOR ..11..